



**P U T U S A N**

Nomor 188 K/Ag/2014

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NISWANUL UYUN binti ABDUL WARIS, BA,**  
bertempat tinggal di Meke, Desa Meke, Kecamatan  
Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada: LALU RUSMAT, S.H. dan  
ABDUL GANI, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan  
Sultan Hasanuddin, Nomor 10 Praya, Lombok Tengah,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November  
2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

**SYARIFUDIN, S.Ag. bin HAJI KHAIRUDIN,** bertempat  
tinggal di Dusun Kerecoh, Desa Pengadang, Kecamatan  
Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Termohon  
Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat  
terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan  
persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan  
pada tanggal 31 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor  
786/53/VIII/2001, tanggal 13 Agustus 2001;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Ag/2014



Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0523/Pdt.G/2011/PA.PRA;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:

1. Rumah ukuran  $17,5 \text{ m}^2 \times 11 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Kerecoh, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah H. Khaerudin;
  - Sebelah Timur : Rumah Junaidi;
  - Sebelah Selatan : Rumah Sulaiman;
  - Sebelah Barat : Rumah Haji Mahsun/Rumah Zaenuri;Ditaksir harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Gadai Sawah seluas  $\pm 10$  are dengan harga gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil 1 (satu) tahun 2 (dua) x panen =  $2 \times 2 \times 4$  = selama 2 (dua) tahun = 8 kwintal, kira-kira dengan harga 400.000,00 perkwintal =  $8 \times 400.000,00$  = Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Hasil ini akan bertambah terus sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Sepeda motor merk Honda Kirana kira-kira nilainya  $\pm$  Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mohon terhadap harta bersama tersebut dilakukan sita jaminan (CB), karena Penggugat khawatir jika harta bersama tersebut dialihkan ke pihak lain oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat atau senilai harta bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama atau setengah nilai dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat yang memperoleh hak atas harta bersama tersebut untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagian;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Praya di atas obyek sengketa;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2012/PA.Pra, tanggal 1 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat dengan ukuran 12 m x 9 m yang terletak di Dusun Kerecoh, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah H. Khaerudin;
  - Sebelah Timur : Rumah Junaidi;
  - Sebelah Selatan : Rumah Sulaiman;
  - Sebelah Barat : Rumah Haji Mahsun/Rumah Zaenuri;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Ag/2014



adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak untuk memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas kepada Penggugat dan apabila harta bersama sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang masing-masing berhak untuk memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PTA.Mtr, tanggal 29 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0451/Pdt.G/2012/PA.Pra, tanggal 01 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H.;

Dan dengan mengadili sendiri:

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0451/Pdt.G/2012/PA.Pra yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 November 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 29 November 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam putusannya pada halaman 4 alenia ke 2 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pemngadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam posita 3.1 gugatan Penggugat sebagai harta bersama";

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Ag/2014



2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya menerapkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak benar, karena rumah tersebut bukanlah harta bersama/hadiah, akan tetapi dibuat selama perkawinan walaupun bahan bangunan sebagian ada yang dibeli oleh orang tua Termohon Kasasi/Tergugat, dengan demikian Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam tidak tepat;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perkara a quo dalam hal objek sengketa berupa bangunan rumah tanpa tanah tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa andil orang tua Termohon Kasasi dalam pembangunan rumah yaitu berupa bahan-bahan bangunan, upah tukang dan lain sebagainya, hal tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai hibah, karena hukum hibah ada aturan tersendiri. Dengan demikian objek sengketa berupa rumah di atas tanah orang tua Termohon Kasasi adalah harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- Bahwa sebaliknya Pengadilan Agama Praya sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya sebagai pertimbangan sendiri;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NISWANUL UYUN binti ABDUL WARIS, BA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 106/Pdt.G/2013/PTA.Mtr tanggal 29 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1434 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0451/Pdt.G/2012/PA.Pra tanggal 1 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi di bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NISWANUL UYUN binti ABDUL WARIS, BA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 106/Pdt.G/2013/PTA.Mtr tanggal 29 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1434 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0451/Pdt.G/2012/PA.Pra tanggal 1 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Ag/2014



**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat dengan ukuran 12 x 9 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kerecoh, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Khaerudin;
- Sebelah Timur : Rumah Junaidi;
- Sebelah Selatan : Rumah Sulaiman;
- Sebelah Barat : Rumah Haji Mahsun/Rumah Zaenuri;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diadakan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);





Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **29 September 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd/.

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

ttd/.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

ttd/.

**Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

J u m l a h Rp 500.000,00

**Panitera Pengganti,**

ttd/.

**Drs. SUHARDI, S.H.,**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414.198803.1.005.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Ag/2014

